

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UU NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa konsep negara hukum yang dituliskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Oleh sebab itu hukum haruslah menjadi kepastian jaminan setiap urusan yang berkaitan dengan kenegaraan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia tentang pelayanan administrasi telah diatur untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan Pelayan Publik harus menjalankan dengan baik tugas dan fungsinya sebagaimana tertulis dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik terletak pada kinerja, kewenangan dan tanggungjawab dari pemegang jabatan tersebut. Struktur pemerintahan yang baik akan menciptakan keefisienan dan keefektivan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selayaknya sebuah organisasi setiap jabatan memiliki fungsinya masing-masing, maka akan cacat rasanya jika terjadi kekosongan jabatan di satu titik strukturalnya.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang konsep Negara Hukum

Kondisi Kekosongan jabatan di struktur pemerintahan memang sudah biasa terjadi, terutama saat pejabat definitif terjerat kasus sosial atau politik, ketika akan menghadapi pemilu serta ketika pejabat definitifnya meninggal dunia, selain hal tersebut kekosongan jabatan juga dapat terjadi karena tugas dan tanggungjawabnya sudah berakhir dalam struktural pemerintahan. Kekosongan jabatan yang ditinggalkan jelas membuat cacat jabatan tersebut karena tugas dan fungsi yang melekat pada pejabat tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya. Kondisi ini dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik.²

Dengan terjadinya kekosongan jabatan ini, maka pemerintahan harus mencari solusi guna memecahkan masalah mengenai kekosongan jabatan yang sedang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, maka harus ada aparatur Negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari jabatan yang ditinggalkan oleh pemangku jabatan. Pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan oleh aparatur negara yang ada sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku agar penyelenggaraan Negara tetap berjalan. Pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan dengan cara penunjukan atau

² Jurnal Dewi Tri Wahyuni fuqoha, *Efektifitas Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013. Dipublikasi <https://e-jurnal.lppmunsera.org> diakses 25 Agustus 2022

pelimpahan kekuasaan dari pejabat di atasnya sesuai dengan kebutuhan dan aturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, pengisian jabatan yang kosong oleh pejabat publik lainnya dapat berupa Pejabat Publik (PJ), Pelaksana Tugas Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (PLT).

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri Kondisi Kekosongan jabatan juga terjadi tidak lama setelah pelantikan Bupati Ogan Komering Ulu. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020. Pemilihan Bupati saat itu diikuti oleh pasangan calon Kuryana Aziz dan Johan Anuar melawan kotak kosong. Banyak pro kontra di saat pilkada dengan melawan kotak kosong. Setelah perhitungan hasil pilkada, sekitar 33,6% masyarakat Kabupaten Ogan Komering ulu yang memilih kotak kosong. Banyak yang menentang calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu untuk maju pada pilkada tahun 2020, penolakan ini didasari karena cawabup tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi lahan kuburan dari tahun 2012 yang saat itu kasusnya sudah diambil alih oleh KPK. Namun, meski demikian perhitungan suara dimenangkan oleh pasangan Kuryana Aziz dan Johan Anuar dengan perhitungan suara sebanyak 66,4%.³ Pada tanggal 9 Desember 2020 Gubernur Sumatera Selatan melantik 6 kepala daerah terpilih. Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menjadi salah satu dari 6 daerah yang kepala daerahnya dilantik.

³ Koran Online. Sirekap Pilkada OKU 64% : Wabup Tersangka Korupsi Unggul dari Kotak Kosong.. <https://news.detik.com>. Diakses pada 5 September 2022

Pada saat pelantikan tersebut hanya dihadiri oleh Wakil Bupati Johan Anuar dikarenakan Bupati Kuryana Aziz hanya melalui virtual akibat terpapar covid-19. Pada saat pelantikan tersebut Johan Anuar sudah menjadi tahanan sementara Pengadilan Negeri Palembang, sehingga untuk keluar dan menghadiri pelantikan tersebut Johan Anuar terpaksa membuat surat untuk keluar dari rutan. Seusai pelantikan Johan Anuar ditetapkan sebagai terdakwa kasus lahan kuburan dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Sepekan setelah pelantikan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Kurya Aziz dinyatakan meninggal dunia pada 8 Maret 2021⁴. Setelah kepergian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dinonaktifkannya Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gubernur Sumatera Selatan segera mengambil tindakan yaitu dengan menunjuk Edward Chandra sebagai Pelaksana Harian (PLH).

Penunjukkan PLH ini kembali menjadi pro kontra di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 8 fraksi DPRD menolak PLH Bupati yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan, alasan penolakan ini juga diperkuat dengan ketentuan pasal 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa jika Bupati dan Wakil Bupati berhalangan memimpin jabatan definitifnya maka Sekretaris daerah lah yang melakukan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah. Namun Gubernur Sumatera Selatan menanggapi penolakan tersebut dengan menyebutkan bahwa penunjukan Edward

⁴ Koran online. Johan Anuar Tersangka Korupsi Tanah Kuburan Dilantik Jadi Wakil Bupati OKU. Nonaktif divonis <https://news.detik.com>. Diakses pada 5 September 2022

Chandra sebagai PLH Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini di ambil melalui banyak pertimbangan. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, selain berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut keputusan itu juga atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Achmad Tarmizi melalui surat resmi dan obrolan via telepon untuk menunjuk orang lain sebagai PLH Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.⁵

Perjalanan Edward Chandra sebagai PLH Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup panjang yaitu selama satu tahun masa jabatan. Terhitung dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2022. Selama tujuh bulan masa jabatan Edward Chandra sebagai PLH Bupati banyak dikeluhkan masyarakat terutama dikalangan pemerintah, karena banyak hal yang tidak bisa diputuskan oleh Pelaksana Harian sehingga masyarakat kabupaten Ogan Komering Ulu mendesak pemerintahan diatas untuk segera menetapkan Pejabat Publik Bupati. Setelah 1 Tahun masa jabatan, pada tanggal 9 Maret PLH Bupati Edward Chandra berpamitan kepada ASN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, beliau menolak perpisahan secara resmi dan memilih menggelar perpisahan secara sederhana di kontarakannya.⁶

⁵ Koran Online. Fraksi DPRD OKU tolak penunjukkan Edward sebagai PLh Bupati OKU. <https://www.antarnews.com>. Diakses 5 September 2022

⁶ Koran online. Pamitan Pada ASN Pemkab OKU, Plh Edward Chandra Tolak perpisahan secara resmi. <https://sumsel.tribunnews.com>. Diakses 6 September 2022

Dengan berakhirnya masa jabatan Edward Chandra sebagai PLH Bupati Ogan Komering Ulu, masyarakat sudah mendambakan Pejabat Publik Bupati, namun Gubernur Sumatera Selatan kembali menunjuk PLH Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Teddy Meilwansyah pada tanggal 9 Maret 2022. Penunjukan Teddy Meilwansyah sebagai PLH Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor : 199/KPTS/I/2022 tentang Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu. Gubernur Herman Deru mengatakan alasan penunjukan Teddy Meilwansyah sebagai Plh Bupati Ogan Komering Ulu karena dirasa yang bersangkutan paham akan tata kelola di daerah Ogan Komering Ulu.⁷

Setelah menjalani proses yang panjang tepat 3 bulan masa jabatan Teddy Meilwansyah sebagai Plh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 3 Juli 2022 akhirnya Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Teddy meilwansyah sebagai Penjabat Publik Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terhitung dari sepeninggalan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai ditetapkannya Pejabat publik Bupati, Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah 1 tahun 3 bulan dipimpin oleh pelaksana tugas harian.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan Pelaksana Harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu?

⁷ Gubernur Sumsel Tunjuk Teddy Meilwansyah sebagai Plh OKU. <https://satukanegeri.co.id>. . Diakses 6 september 2022

1.2.2 Bagaimana evaluasi penetapan Pelaksanan Harian Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi penetapan Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan mengetahui bagaimana evaluasi penetapan Pelaksana Harian di Kabupaten Ogan Komerling Ulu.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang kebijakan penetapan Pelaksana Tugas Harian Bupati.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami kebijakan penetapan Pelaksana Tugas Harian Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan.